



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.8.1/ 161 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KEANGGOTAAN  
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,




- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.8.1/397 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT BMK	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Februari 2026





BUPATI BIREUEN,


  
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.8.1/ 161 TAHUN 2026  
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026

BESARAN HONORARIUM KEANGGOTAAN  
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. Muhammad Hafiq, S.Sy	Ketua	Rp 5.000.000,-	
2.	Tgk. Azhari, S.Pd.I	Anggota	Rp 4.000.000,-	
3.	Tgk. Fazli	Anggota	Rp 4.000.000,-	
4.	Tgk. R. Julisman, A.Md	Anggota	Rp 4.000.000,-	
5.	Tgk. Rizki Dasilva, MA	Anggota	Rp 4.000.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT BMK	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS